



## P E N E T A P A N

Nomor 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Penggugat, , Bojonegoro, 22 Juli 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Dalam permohonan ini adalah mewakili diri sendiri dan selaku wali orang tua dari anak yang masih dibawah umur sekaligus ibu kandung dari anak atas nama Wali, Bojonegoro, 18 Pebruari 2022 (umur 7 bulan), agama Islam, Dusun Ketawang, RT. 001, RW.001, Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikankuasa kepada Advokat, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ASRITA LAW OFFICE", beralamat di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2022, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat I Malang, 15 Oktober 1993, (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "IMAM.S & PARTNERS", beralamat di, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2022, sebagai Tergugat I;

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, Malang, 19 September 1987, (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat II, yang sekaligus wali dari kedua anak dibawah ini :

Penggugat II Surabaya, 2 Mei 2008, (umur 14 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pelajar swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai Anak dari Penggugat II ;

Penggugat II, Gresik, 30 Mei 2013, (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pelajar swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai Anak dari Penggugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Mei 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 01 Nopember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2021, telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari PENGUGAT dan PARA TERGUGAT yang bernama Miskari Bin Matuki di Gresik karena sakit dan saat meninggal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Raya Kepatihan 102, RT.003, RW. 002, Desa Kepatihan Kec. Menganti, Kab. Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3525-KM-28072021-0068 tertanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Almarhum ;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Matuki bin Mus meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Mei 2005 dan ibunya yang bernama Siti binti Abdul Manan yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1981 ;

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 3 (tiga) kali dan yang terakhir adalah dengan PENGUGAT pada tanggal 25 Maret 2016 Kutipan Akta Nikah No. 0114/032/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro, dan pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami PENGUGAT dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1(satu) orang anak yang bernama :
  - Shanum Almahyra Missha (saat ini berusia 7 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-20052022-0047 tertgl. 23 Mei 2022, dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ;
4. Bahwa, sebelum menikah dengan PENGUGAT, almarhum Miskari telah menikah 2 (dua) kali :
  - a. Pernikahan pertama dengan seorang perempuan bernama Ririn Sulindarwati binti Takun, dan telah bercerai resmi pada tgl. 18 Oktober 2006, sebagaimana tertuang dalam Akte Cerai No. 2938/AC/2006/PA.Kab.Mlg, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dari perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Heri Purnomo, yang saat ini berusia 29 tahun dan telah menikah ;
  - b. Pernikahan kedua dengan seorang perempuan bernama Tergugat II dan telah bercerai resmi pada tgl. 27 Nopember 2015, sebagaimana tertuang dalam Akte Cerai No. 1682/AC/2015/PA.Gsk, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) anak bernama Shelly Ameylia Misca yang saat ini berusia 14 tahun dan Divan Ardiansyah Misca yang saat ini berusia 9 tahun, keduanya masih dibawah umur ;
5. Bahwa, Almarhum Miskari yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Penggugat sebagai isteri sah dan satu-satunya, berusia 31 tahun ;
  - b. Tergugat I sebagai anak kandung laki-laki, berusia 29 tahun ;
  - c. Penggugat II sebagai anak kandung perempuan, 14 tahun ;
  - d. Penggugat II, sebagai anak kandung laki-laki, berusia 9 tahun ;
  - e. Wali, sebagai anak kandung perempuan, berusia 7 bulan ;

Halaman. 3 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT kesemuanya beragama Islam ;

6. Bahwa, maksud PENGGUGAT mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Miskari. sesuai Hukum Waris Islam dikarenakan tidak kooperatifnya PARA TERGUGAT dan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Agama Bojonegoro dikarenakan salah satu peninggalan Almarhum Miskari yaitu pencairan dana ada di Bojonegoro yaitu di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro ;
7. Bahwa, pada tgl. 13 Agustus 2021, kurang lebih 14 (empatbelas) hari setelah almarhum Miskari meninggal PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dipanggilmenghadapdi perusahaantempatalmarhum bekerja yaitu PT. Suryatama Mega Cemerlang ;  
Adapun maksud tujuan pemanggilantersebutadalah pencairanuang santunan kematian dari perusahaan sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasa almarhum yang telah bekerja di perusahaan selama kurang lebih 20 (duapuluh) tahun ;
8. Bahwa, pencairan uang santunan tersebut pada posita 7 adalah sebesar Rp. 500.050.000,- (limaratus juta limapuluh ribu rupiah), uang mana oleh Manajemen Perusahaan PT. Suryatama Mega Cemerlang langsung dibagi dan diserahkan kepada ahli waris almarhumMiskari, dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. Untuk PENGGUGAT selaku istri sah almarhum mendapat bagian 50% yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dan telah diterima PENGGUGAT ;
  - b. Dan 50% sisanya diberikan kepada TERGUGAT I dan kedua anak almarhum yaitu TERGUGAT II, yang masih dibawah umur, dengan pembagian sama rata yaitu :
    - Heri Purnomo sebesar Rp. 83.350.000,- (delapanpuluh tiga juta tigaratus limapuluh ribu rupiah) dan telah diterima langsung oleh TERGUGAT I ;

Halaman. 4 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- Shelly Ameylia Misca sebesar Rp. 83.350.000,- (delapanpuluh tiga juta tigaratus limapuluh ribu rupiah) ;
  - Divan Ardiansyah Misca sebesar Rp. Rp. 83.350.000,- (delapanpuluh tiga juta tigaratus limapuluh ribu rupiah) ;
- Dimana bagian untuk anak Shelly Ameylia Misca dan Divan Ardiansyah Misca diwakili dan diterimalangsung oleh ibu kandungnyayaitu TERGUGAT II selaku wali orang tua hidup terlama dari anak-anak tersebut dikarenakan keduanya masih dibawah umur ;
9. Bahwa, disamping uang santunan dari perusahaan TERGUGAT I telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), uang mana merupakan kekurangan uang mobil yang dijanjikan oleh Almarhum Miskari pada saat Almarhummasih hidup dari total Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah), namun saat Almarhummasih hidup baru sempat memberikan kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) namun kemudian Almarhumsakit dan akhirnya meninggal dunia sehingga sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) belum sempat diberikan ;
- Bahwa, segera setelah terjadi pencairan uang santunan pada hari yang sama sebagaimana posita 8 diatas, TERGUGAT I langsung menagih sisa uang yang dijanjikan oleh almarhum Miskari sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT ;
10. Bahwa, dalam masa perkawinan dengan PENGGUGAT, almarhum mempunyai :
- a. dana tabungan yang merupakan gaji almarhum selama bekerja yang tersimpan pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama/KCU Diponegoro, nomor rekening 2581422921 atas nama Miskari ;
  - b. dana BPJS Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro atas nama No. 17055620227 atas nama Miskari ;
11. Bahwa, untuk keperluan pencairan tabungan dan BPJS tersebut diperlukan surat keterangan ahli waris dari kepala desa atau penetapan ahli waris dari pengadilan agama ;



12. Bahwa, persyaratan surat keterangan ahli waris adalah diperlukannya dokumen berupa data-data dari para ahli waris, namun sudah lebih dari 1 (satu) tahun sejak meninggalnya almarhum masalah ahli waris ini belum dapat diselesaikan ;
13. Bahwa, pihak PENGGUGAT sudah berulang-ulang kali selama 1 (satu) tahun ini dan mengajak para ahli waris yang lainnya dalam perkara aquo adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera menyelesaikan pencairan dana-dana tersebut peninggalan almarhum baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum PARA TERGUGAT, namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT, selalu saja ada alasan yang disampaikan seperti sebaiknya masalah seperti ini diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan tanpa perlu pengacara dan PENGGUGAT pun sudah setuju namun PARATERGUGAT tidak segera menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pencairan hingga pada akhirnya PENGGUGAT mengajukan permohonan ini ;
14. Bahwa, PENGGUGAT pun telah berusaha dan berupaya dengan berbagai macam cara termasuk telah menyerahkan kepada PARATERGUGAT melalui kuasa hukumnya draft surat keterangan ahli waris untuk proses di Kantor Desa Kematihan untuk ditandatangani oleh PARA TERGUGAT guna memudahkan proses di kantor desa, namun hingga dengan Permohonan ini diajukan tidak pernah ada inisiatif ataupun kabar dari PARA TERGUGAT dan selalu PENGGUGAT yang memulai dulu untuk menanyakan kabar dan kapan bisa segera diurus ;
15. Bahwa, bahkan beberapa kali PENGGUGAT dengan itikad baik telah menghubungi baik melalui pesan whatsapp maupun telepon kepada TERGUGAT I mengajak TERGUGAT I untuk bersama-sama menghadap ke Bank BCA dimana tabungan almarhum disimpan guna mengetahui kejelasan proses pencairan tabungan almarhum yang sudah selama 1 (satu) tahun ini mengendapbahkan untuk mengetahui jumlah saldo tabungan pun tidak bisa karena belum ada surat keterangan waris dari para

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris almarhum, namun TERGUGAT I tidak pernah merespon sama sekali ;

16. Bahwa, demi segera selesainya urusan duniawi almarhum Miskari, PENGGUGAT yang saat itu sedang mengandung, mengalah pulang pergi Bojonegoro-Gresik bahkan Surabaya hingga akhirnya PENGGUGAT harus melahirkan dalam kondisi premature, namun PARA TERGUGAT masih saja tidak bergeming dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan surat keterangan waris almarhum ;
17. Bahwa, PENGGUGAT melalui kuasa hukum PARA TERGUGAT pun telah menyampaikan untuk secepatnya mengurus surat keterangan waris di kelurahan/desa setempat atau bahkan ke pengadilan pun pihak PENGGUGAT tidak keberatan, bahkan telah dilakukan pertemuan berulang-ulang kali antara kuasa hukum PENGGUGAT dan kuasa hukum PARA TERGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak juga segera menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan, bahkan kuasa hukum PENGGUGAT telah pula menyerahkan blanko permohonan surat keterangan waris melalui kuasa hukum untuk ditandatangani oleh PARA TERGUGAT namun hingga dengan saat ini tidak ada kabar sama sekali, sehingga PENGGUGAT beranggapan bahwa PARA TERGUGAT sengaja menghambat proses yang ada sedangkan pencairan BPJS tidak bisa terlalu ditunda-tunda bahkan sudah tertunda selama 1 (satu) tahun ;
18. Bahwa, PENGGUGAT sebagai seorang istri dari Almarhum yang telah membiayai keperluan tahlil dari almarhum mulai dari meninggal hingga dengan 100 (seratus) hari Almarhum dan PENGGUGAT hanya ingin segala urusan Almarhum cepat selesai agar jalan Almarhum pun juga dimudahkan di alam sana, tidak berlarut-larut, disamping itu PENGGUGAT hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan harus fokus membiayai anak-anaknya dan tidak ada lagi urusan Almarhum yang belum tuntas ;
19. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan PENGGUGAT pun masih mengalah dan beritikad baik menghubungi TERGUGAT I bermaksud untuk menanyakan kebersediaannya untuk segera mengurus dan menandatangani surat-surat terkait dengan pengurusan surat keterangan

Halaman. 7 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn



waris di kantor desa namun sekali lagi PENGGUGAT tidak bisa berbicara dengan TERGUGAT I melainkan yang menerimanya adalah istri TERGUGAT I, bahkan istri TERGUGAT I malah menuduh PENGGUGAT yang tidak beritikad baik untuk penyelesaian surat keterangan waris ini, yang akhirnya PENGGUGAT menitipkan pesan untuk TERGUGAT I melalui istri TERGUGAT I supaya TERGUGAT I menghubungi PENGGUGAT, namun hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT I tetap tidak ada kabar ;

20. Bahwa, gugatan waris ini diajukan dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sengaja menghalang-halangi dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pengurusan surat keterangan ahli waris almarhum dengan tidak mau membubuhkan tanda tangan serta tidak menyerahkan kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagai syarat administrasi suatu proses pengurusan surat keterangan ahli waris sebagaimana mestinya guna proses pencairan tabungan dan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Miskari ;
21. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum serta tuntasnya urusan duniawi almarhum Miskari, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, berkenan untuk membantu menyelesaikan permasalahan a quo dengan seadil-adilnya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Gugatan Waris ini dan selanjutnya menetapkan / memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan (Almarhum) Miskari Bin Matuki, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit, sebagaimana Akta Kematian No. 3525-KM-28072021-0068 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ;

Halaman. 8 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan dan Menetapkan secara hukum, ahli waris sah dari Almarhum Miskari Bin Matuki adalah sebagai berikut :
    - a. Penggugat selaku isteri sah dan satu- satunya ;
    - b. Tergugat I selaku anak kandung laki-laki ;
    - c. Penggugat II selaku anak kandung perempuan ;
    - d. Penggugat II selaku anak kandung laki-laki ;
    - e. Wali selaku anak kandung perempuan ;
  4. Memberikan ijin kepada PENGGUGAT selaku isteri sah dan satu-satunya untuk melakukan pencairan atas tabungan almarhum Miskari bin Matuki yang tersimpan di Bank BCA Bank Central Asia Kantor Cabang Utama/KCU Diponegoro, dengan nomor rekening 2581422921 atas nama Miskari dan dana BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro atas nama No. 17055620227 atas nama Miskari pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro ;
  5. Memerintahkan kepada Bank BCA Bank Central Asia Kantor Cabang Utama/KCU Diponegoro, untuk mencairkan tabungan dengan nomor rekening 2581422921 atas nama Miskari kepada Ahli Warisnya melalui PENGGUGAT ;
  6. Memerintahkan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro atas nama No. 17055620227 atas nama Miskari kepada Ahli Warisnya melalui PENGGUGAT ;
  7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- A t a u ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya oleh karena Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Advokat, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ASRITA LAW OFFICE", beralamat di Perum. Kahuripan Nirwana Blok BJ 2 No. 30, Sidoarjo, Telp. 0877.8088-9397, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat I dalam perkara ini memberi kuasa kepada Advokat., Para Advokat/Pengacara pad Kantor Hukum "IMAM.S & PARTNERS", Advokat berkantor di Perum. Alam Bukit Raya Blok D5-18, RT. 009 RW. 009, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, dalam persidangan berikutnya majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan para Tergugat atau ahli waris yang lain serta mengurungkan niatnya sehingga bias diselesaikan dengan damai, dan berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan ternyata baik Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara nomor: 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 01 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini menunjuk segala yang tercatat pada berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima Pengadilan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah damai rukun kembali dan Pengugat menyatakan mencabut perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya maka pencabutangugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat ;

Halaman. 10 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv ;

Mengingat semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	525.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	30.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	680.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)			

Halaman. 12 dari 12 Halaman. Penetapan. No 2622/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)